

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PENDIDIKAN

3l. Kolonel Soetadji No. 5 Telp. (0552) 21162, Fax. 21698 TANJUNG SELORKODE POS 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN NOMOR: 421.2/9362/DISDIK-IV2016

TENTANG:

IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR QUR'ANI (SD-QU ASHKARNA) TANJUNG SELOR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

Menimbane

- : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka diberikan izin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
 - b. Bahwa Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Qur'ani (SD-QU ASHKARNA) Tanjung Selor;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendirian Sekolah Dasar Qur'ani (SD-QU ASHKARNA) Tanjung Selor di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomorl4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 5. Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);
- Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar, Menengah Dan Non Formal Nomor: 500/001/IZIN SD/BPMPT-III/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menetapkan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

1. Nama Sekolah SEKOLAH DASAR QUR'ANI

(SD-QU ASHKARNA) TANJUNG

SELOR

2. NSS 10.2.16.04.01.034

3. Alamat Jl. Kolonel H. Soetadji Gg. Mualaf

Kelurahan Tg. Selor Hilir

4. Tahun Berdiri

Kecamatan **Tanjung Selor** Kabupaten Bulungan

7. Provinsi Kalimantan Utara 8. Masa Berlaku Izin

05 OKTOBER 2021

KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Yayasan Abqariyyin Hisaan Tanjung Selor untuk segera melaksanakan kegiatan operasional serta membuat laporan

kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan

ketentuan yang berlaku;

KETIGA Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan

kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa

berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tanjung Selor : 05 Oktober 2016

AMALUDDIN SALEH, S.Pd. NIP. 19680726 199702 1 004

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta
- Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdikbud di Jakarta.
- Direktur PLP Ditjen Kemdikbud di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- Kepala BPKAD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
- 10. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
- 11. Camat Tanjung Selor